



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Marhandi bin Nawi, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Haryatun binti Malana, Umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 165/Pdt.P/2017/PA.Crp. pada tanggal 23 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Haryatun binti Malana (Pemohon II) secara syariat Islam pada tanggal 16 Oktober 1990 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama Malana, dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp.

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi yaitu: Rahmin dan Abu;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Nurwana lahir pada tanggal 09-09-1994
- Sarlina lahir pada tanggal 11-10-1996

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi administrasi pernikahan;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini adalah Nawituk keperluan pembuatan Buku Nikah;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marhandi bin Nawi) Pemohon II (Haryatun binti Malana) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1990 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 31 Maret 2017 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggang waktu 14 hari (sampai dengan tanggal 13 April 2017) ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1702232611070050, a.n. Kepala Keluarga **Marhandi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 13-02-2014. Bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, selanjutnya oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P.1), lalu diparaf dan diberi tanggal;
2. Asli Surat Keterangan Nomor B.42/Kua.07.03.15/PW.01/03/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2), lalu diparaf dan diberi tanggal;

B. Bukti Saksi:

1. **Zainal bin Maulana**, Lahir tanggal 1 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat mereka menikah;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam, dengan Wali Nikah langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Rahmin** dan **Abu**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1990 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan mempermasalahkan keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah;
2. **Kadir bin Arifin**, Lahir tanggal 10 Nopember 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat mereka menikah;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam, dengan Wali Nikah langsung oleh Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Rahmin** dan **Abu**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1990 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa, sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan mempermasalahkan keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Hakim Tunggal mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, maka Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup dari tanggal 31 Maret 2017 dan selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan tersebut hingga tanggal 13 April 2017, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan memohon penetapan berdasarkan bukti yang sudah ada tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) dan (P.2) maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 "*pengertian Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga*", berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumadil (Pemohon I) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Hakim Tunggal bukti (P.1) tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa benar identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Rejang Lebong, benar tinggal dalam satu rumah sebagaimana alamat diatas dan

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *de facto* Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah mengakui status hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana Pemohon I disebut sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II disebut isteri, meskipun secara *de jure* belum ada buku nikah atau penetapan pengadilan sebagai bukti administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu bukti (P.1) dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal tersebut, bukti (P.2) berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga masih memerlukan alat bukti lain yang menguatkannya sehingga dapat naik derajat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materilil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul dan hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara syariat Islam dan adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.1) dan (P.2) serta saksi-saksi tersebut diatas, Hakim Tunggal telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Malana** dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, disaksikan oleh

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah bernama **Rahmin** dan **Abu**, dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1990 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, dan selama itu pula tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kepatuhan akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk pencatatan perkawinan, hal tersebut merupakan suatu keharusan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo.

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Marhandi bin Nawi**) dengan Pemohon II (**Haryatun binti Malana**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1990 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup, dengan Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2017/PA.Crp tanggal 29 Maret 2017 untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rita Elviyanti, S.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).